

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan hal yang penting dan juga sakral bagi setiap orang, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. (Fitriani, N, 2019).

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Pernikahan pada usia dini menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia. Secara hukum pernikahan usia anak telah dilegitimasi dengan adanya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Undang-undang tersebut memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun." Sedangkan Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini. Tetapi kedua pasal tersebut tidak memiliki ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari

ancaman pernikahan dini (KPP&PA, 2012). Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan ini dibuat agar tidak bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (BPS, 2017).

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di beberapa kabupaten atau kotanya. Salah satu indikatornya adalah tidak ada pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur 18 tahun. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak lepas dari kejadian pernikahan di bawah umur atau usia remaja (KPP&PA, 2012). Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,47 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin (KPP&PA, 2012). Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013).

Tingginya angka pernikahan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan di antara-Nya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak di bawah 5 tahun memiliki 28% risiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan

psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan risiko tinggi akan penyakit infeksi (Nour, 2009). Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan usia kurang dari 20 tahun juga berisiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak dalam proses kehamilan (BKKBN, 2010). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pernikahan usia muda adalah dengan memberikan edukasi berupa penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan remaja tentang arti dan peran pernikahan serta akibat yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif (Sahara dan Idris, 2018).

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada remaja dan pernikahan remaja pada umumnya banyak menimbulkan masalah baik secara fisik maupun mental terlebih lagi dengan sosial ekonomi. Dampak lainnya adalah tingginya risiko yang mengancam jiwa dan raga terutama dampak terhadap kesehatan reproduksinya seperti tingginya angka kejadian aborsi, anemia IUFD, kelahiran belum waktunya atau premature, kekerasan seksual, dan cancer serviks (Nengsi, 2021). Berdasarkan data UNICEF 2019 bahwa dari 82 negara didapatkan sekitar 115 juta anak laki-laki yang menikah di bawah usia 18 tahun, di mana satu dari lima anak-anak itu menikah sebelum mereka berusia 15 tahun. Pada tahun 2021 perkawinan anak perempuan di bawah umur paling banyak terjadi di Nigeria. Begitu pun dengan Afrika Barat memiliki persentase pernikahan pada perempuan-perempuan di bawah 18 tahun sebesar 76% yang merupakan angka tertinggi didunia. Begitu pun dengan Chad dan Republik Afrika Tengah menempati urutan kedua dengan angka presentasi 61% (Ayu, 2022).

Negara Indonesia memiliki cukup tinggi angka pernikahan dini yaitu terbanyak ke-8 didunia. Pada tahun 2018 angka pernikahan dini 11,21%, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10,82%, namun angka ini masih terbilang cukup tinggi meskipun mengalami penurunan.

Angka ini terus mengalami peningkatan seperti daerah Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2%, Kalimantan Tengah sekitar 20,2%, Sulawesi Tengah dengan 16,3% dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 % (Ellyvon, 2022). Pernikahan dini pada remaja memiliki dampak yang sangat serius seperti terputusnya Pendidikan, kesehatan reproduksi yang kurang baik karena rahim belum siap atau matang menerima hasil konsepsi, persalinan yang berlangsung buruk, dan masa depan yang tidak baik. Dampak pada bayinya meliputi bayi berat lahir rendah, gizi buruk dan stunting. Hal yang biasa juga sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan angka perceraian tinggi (Umar, 2022).

Dikutip dalam website kabupaten bekasi (bekasikab, 2020) setidaknya terdapat 150 pasangan perbulan yang belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan di KUA Tambun Selatan, hal ini di ungkapkan langsung oleh kepala KUA tambun Selatan. Sehingga KUA tambun Selatan membuka penyuluhan perkawinan.

Faktor yang menyebabkan angka pernikahan dini yang tinggi yaitu faktor ekonomi di mana keluarga yang kurang mampu atau kategori miskin berasumsi bahwa dengan melakukan pernikahan maka jalan keluar dari kemiskinan karena dapat mengurangi beban keluarga dan dapat menyejahterakan remaja tersebut. Selain itu juga adanya bujukan dari keluarga untuk melakukan pernikahan dini, selain itu kenakalan pada remaja yang menyebabkan kehamilan sehingga keluarga hari menikahkan para remaja tersebut yang telah hamil (Iceu, 2020). Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan terkait pernikahan dini pada remaja diantaranya-Nya membuat undang-undang perkawinan untuk bata usia perkawinan, kebijakan pendewasaan perkawinan usia anak, serta bimbingan kepada remaja yang sudah beranjak dewasa mengenai kesehatan reproduksi baik pendidikan formal atau non formal. Begitu pun dengan pelayanan kesehatan reproduksi remaja pemerintah telah memfokuskan dengan Genre (Gerakan Generasi

Berencana), Bina Keluarga Remaja, bimbingan sebaya, dan lainnya guna yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan terkait remaja terutama masalah kesehatan reproduksi dan pernikahan anak yang dapat dilakukan melalui media diskusi kelompok, konseling dan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dengan menggunakan berbagai media yang ada dan yang trend dalam dunia remaja seperti leaflet, poster, booklet serta memanfaatkan media sosial dengan memberikan edukasi melalui youtube, tiktok, instagram, facebook terkait dampak pernikahan remaja, risiko yang akan dialami remaja baik itu risiko untuk kesehatan reproduksi maupun dampak terhadap social ekonomi dan dampak lainnya yang dapat merugikan terhadap remaja. Dengan demikian remaja memiliki pengetahuan tentang pernikahan remaja (Handayani dan Emilia, 2019).

Media poster merupakan media yang biasa digunakan dalam memberikan penyuluhan maupun pendidikan kesehatan yang berupa kertas yang berisi gambar dan tulisan tentang sebuah pesan atau promosi yang akan disampaikan oleh pemberi informasi dengan memiliki tujuan agar orang tersebut mengerti dan paham yang akan disampaikan. adapun kelebihan poster ini salah satunya memiliki pesan yang cepat ditangkap oleh orang yang akan menerima pesan karena berisi pesan yang singkat dan padat serta penerima pesan dapat mudah membawa poster tersebut. Sedangkan kekurangan poster ini adalah mudah hilang dan rusak serta pesan yang disampaikan terbatas. (Manuba,2018)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya masalah pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada seperti ekonomi, orang tua, pendidikan, dan lainnya
2. Media pembelajaran poster berisi tentang risiko serta bahaya dari pernikahan dini.

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media poster pengetahuan terhadap pengetahuan remaja karang taruna di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan

### **C. Pembatasan Masalah**

Adanya batasan masalah diperlukan agar tidak terjadi pelebaran pembahasan dalam menentukan target agar tercapainya tujuan penelitian ini. Beberapa batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pengaruh media poster pada pengetahuan pernikahan dini remaja Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pengaruh media poster terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan?

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelaahan terhadap pengaruh media poster terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Sumber Jaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada remaja terhadap pernikahan dini.
- b. Memberikan inovasi baru kepada *trainer* untuk melakukan edukasi masyarakat.